



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lantik Andi Sattuang Kamal, lelaki, pekerjaan tani, umur 57 tahun, tempat tanggal lahir Tator 30 Desember 1959, agama Kristen, pendidikan Diploma III, status kawin, bertempat tinggal di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

1. **Darmin**, lelaki, pekerjaan tani, umur sekira 60 tahun, pendidikan SD, status kawin, bertempat tinggal di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Iskandar Kaso**, lelaki, pekerjaan tani, umur sekira 40 tahun, pendidikan SMA, status kawin, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Lama, Bungadidi, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 16 Maret 2017 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan perkara perdata ini adalah sebidang tanah empang (tanah basah) yang luasnya $\pm 1 \frac{1}{2}$ Ha terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan empang Ambo Surni (dulu Empang Dg. Pagau);
- Timur berbatas dengan Jalan Tani;
- Selatan berbatas dengan Jalan Tani;
- Barat berbatas Saluran Air dan Empang Penggugat (ex Tanah Andi Coppo);

Tanah tersebut di atas adalah objek gugatan perkara ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

2. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas, dahulu adalah bagian dari tanah warisan peninggalan Almarhum Andi Coppo (wafat pada tahun 1974) yang diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama prp. Andi Misnawati sedangkan anak anak Andi Coppo lainnya sudah mendapatkan tanah warisan di tempat lain;

3. Bahwa ketika Andi Coppo masih hidup, tanah sengketa tersebut dahulu adalah berupa tanah rawa rawa yang lalu ditanami pohon sagu oleh kakek Tergugat I atas perintah dari Andi Coppo di mana pada waktu itu kakek Tergugat I adalah orang yang di bawah oleh Kakek Buyut Penggugat dari Palopo untuk tinggal kemudian di rumah kakek Penggugat di Poreang;

4. Bahwa sekitar tahun 1982 sampai dengan 1984, atas perintah Andi Ombong atau Opu Tadang kakak dari Andi Misnawati. Tanah sengketa pernah diolah oleh laki-laki Zainuddin atau Panggilan sehari-hari Dg Pagau bahkan Ik Dg. Pagau sempat mendirikan rumah tempat tinggal di tanah sengketa sebelum disuruh pindah ke tanah sebelah Utara dari tanah Sengketa sekarang yang merupakan bagian dari Tanah Almarhum Andi Coppo juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekitar tahun 2011, prp. Andi Misnawati yang tidak lain adalah saudara kandung dari ayah Penggugat, menyerahkan tanah sengketa tersebut pada Penggugat karena prp. Andi Misnawati sendiri tidak sempat menikah sehingga tidak punya keturunan, penyerahan mana dipertegas lagi oleh prp. Andi Misnawati dalam Surat Pernyataannya yang dibuat lagi kemudian tertanggal 1 Maret 2017;
6. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2015, Penggugat mendengar bahwa tanah sengketa hendak dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II; dan melalui sepupu sekali Penggugat yang bernama Saharuddin; lalu menghubungi Tergugat II melalui telepon agar tidak membeli tanah sengketa karena tanah sengketa tersebut adalah milik dan kepunyaan Penggugat yang waktu itu di-iyakan oleh Tergugat II;
7. Bahwa pada sekitar bulan September 2016, Penggugat melihat di tanah sengketa ada pembuatan rintisan baru, dan setelah mengecek di lapangan dan diketahui kemudian bahwa rintisan pembuatan pematang baru itu dibuat oleh Tergugat II karena telah membeli tanah sengketa dari Tergugat I;
8. Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan para Tergugat tersebut, pada bulan September 2016 itu juga, Penggugat mengajukan keberatan, membuat Surat Pencegahan Pembuatan Sertipikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara serta membawa kasus ini untuk dimediasi baik ditingkat Desa maupun ditingkat pemerintahan Kecamatan;
9. Bahwa dalam mediasi yang dilakukan baik di tingkat di desa maupun di tingkat kecamatan dalam membicarakan kasus ini, para Tergugat tetap pada pendiriannya sehingga demi mempertahankan hak hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku pemilik tanah yang sebenarnya; Penggugat lalu mengajukan Surat Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Masamba;
10. Bahwa Penggugat berprasangka bahwa para Tergugat mempunyai itikad buruk hendak mengalihkan tanah sengketa baik sebagian maupun seluruhnya pada orang lain, maka untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat adalah sangat beralasan hukum jika terhadap tanah sengketa di letakkan sita jaminan diatasnya;

Dan atas uraian Gugatan tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia mohon kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjayuhkan amar putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan pada tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang luasnya $\pm 1 \frac{1}{2}$ Ha terletak di Setang Setang Desa Poreang Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan empang Ambo Suani (eks Tanah Dg. Pagau);
- Timur berbatas dengan Jalan Tani;
- Selatan berbatas dengan Jalan Ta;ni
- Barat berbatas Saluran Air dan Empang Penggugat (ex Tanah Andi Coppo);

Adalah tanah milik dan kepunyaan Penggugat yang diperolehnya dari Andi Misnawati;

5. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah peninggalan Almarhum Andi Cappel yang telah diserahkan oleh salah seorang ahli warisnya yang bernama prp. Andi Misnawati kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang telah diterbitkan di atas tanah sengketa tanpa izin dan persetujuan Penggugat *dan atau* bukan untuk dan atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang ikut menguasai tanah sengketa tanpa persetujuan atau izin lebih dahulu dari para Penggugat, untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun di atasnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar wang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan Putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan pada tanah sengketa adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II juga datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya ada perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Pada tujuan surat tertulis ... Ketua Pengadilan Negeri Masamba di Palopo, seharusnya ... Ketua Pengadilan Negeri Masamba di Masamba;
2. Pada halaman 2 nomor 3 tertulis ... adalah salah orang yang dibawa, seharusnya ... adalah orang yang dibawa dan tertulis ... yang dibawa oleh kakek buyut Penggugat;
3. Pada halaman 2 nomor 4 tertulis tahun ... tahun 1983 sampai dengan 1985, seharusnya ... tahun 1982 sampaid engan 1984 dan tertulis ... atas perintah Andi Misnawati, seharusnya ... atas perintah Andi Ombong atau Opu Tadang kakak dari Andi Misnawati, dan tertulis ... diolah oleh laki-laki Dg Pagau, seharusnya ... diolah oleh laki-laki Zainuddin atau Panggilan sehari-hari Dg Pagau;
4. Pada halaman 2 nomor 7 tertulis ... pembuatan rintisan pematang baru, seharusnya ... pembuatan rintisan baru;
5. Pada halaman 3 nomor 5 tertulis ... bagian dari tanah penggalan, seharusnya ... bagian dari tanah peninggalan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang dimaksud atas Tergugat adalah bahagian tanah Andi Coppo yang diwariskan kepada anaknya Andi Misnawati (anak dari Andi Coppo) adalah pengakuan yang tidak mendasar, sebab meletakkan pengakuan kepemilikan tanah atas sebidang tanah orang lain yang tidak bisa membuktikan kepemilikannya baik itu dari Saksi ataupun tanaman yang ada di atasnya adalah perbuatan yang mengada-ada dan sekaligus sikap

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arogan yang dimiliki oleh Penggugat karena Penggugat merasa kelebihan materi;

2. Bahwa pengakuan Penggugat bahwa tanaman sagu yang tumbuh di atas tanah sengketa ditanam oleh kakek Tergugat atas perintah kakek Penggugat. Hal tersebut tidak benar sebab tanah yang digugat oleh Penggugat adalah warisan dari nenek saya Tergugat yang bernama Baru (nenek Tergugat I) yang mana tanah tersebut sudah dikuasai oleh perempuan Baru sebelum mempersuamikan kakek Tergugat yang bernama Ik. Tarima yang berasal dari Murante Palopo;
3. Bahwa pada tahun 1982-1984 tanah sengketa pernah diolah oleh Zainuddin Dg. Pagau adalah tidak benar sebab Dg. Masnah istri Dg. Pagau dengan tedas menyatakan saat peninjauan lokasi oleh Camat Tana Lili dan Kepala Desa Poreang bahwa tanah yang pernah dikelola oleh suami saya bersama saya tahun 1982 sampai 1984 tidak termasuk tanah yang disengketakan;
4. Penjelasan dari Penggugat terhadap pemberian tanah tersebut Andi Misnawati tanggal 1 Maret 2017 hal tersebut oleh Tergugat suatu pernyataan yang tidak perlu disikapi karena itu harus diabaikan;
5. Bahwa penjelasan Penggugat pada poin 6 (enam) suatu narasi belaka tidak dapat dipertanggungjawabkan karena itu harus diabaikan;
6. Bahwa adapun Tergugat II Iskandar Kaso merintis tanah tersebut atas pembelian dari saya Tergugat I adalah benar dan diketahui oleh Kepala Desa Poreang saat itu Ik. Haedar;
7. Bahwa saya Tergugat I memperjelas bahwa objek sengketa yang oleh Penggugat menyebutkan bahwa tanah sengketa terletak di Setang-Setang Dusun Tanete semakin memperjelas ketidaktahuan Penggugat atas tanah yang digugat sebab tanah tersebut letaknya di Pengkendekan (kampung tua) di Dusun Tanete Desa Poreang;

Bahwa uraian jawaban atas gugatan dengan ini kami Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik kami Tergugat;
3. Membebaskan pembiayaan yang timbul atas perkara tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Penyerahan Tanah Warisan, tanggal 4 Februari 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Surat Penyerahan Tanah Warisan, tanggal 1 Maret 2017, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Misnawati, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lantik Andi Sattuang Kamal, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 237/DMT/KBN/1982, tanggal 13 Februari, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 11/DMT/KBN/1982, tanggal 2 Maret 1982, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan, tanggal 19 Mei 2017, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi silsilah Keluarga Andi Coppo, tanggal 1 Maret 2017, disamakan dengan aslinya diberi tanda P-8;
9. Foto kopi gambar tanah peninggalan Almarhun Andi Coppo, tanggal 1 Maret 2017, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan atas bukti surat tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Zainuddin Kaso;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa luas tanah tersebut sekira 200 (dua ratus) meter x 80 (delapan puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah timur dengan hutan;
 - Sebelah barat dengan jalan;
 - Sebelah utara dengan tanah Suhadi;
 - Sebelah selatan dengan empang Saefuddin;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman sagu;
- Bahwa asal usul tanah berasal dari Andi Coppo yang diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama Andi Misnawati kemudian Andi Misnawati berikan tanah tersebut kepada Saksi untuk Saksi kerjakan atau garap;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah tersebut sekira 2 (dua) tahun kemudian Saksi serahkan kembali kepada Andi Misnawati dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa setahu Saksi Andi Coppo meninggal pada tahun 1974;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut berasal dari Andi Ombong yang merupakan bapak dari Andi Coppo;
- Bahwa Andi Misnawati memberikan tanah tersebut untuk Saksi kerjakan karena Saksi adalah sepupu satu kali dengan Andi Ombong;
- Bahwa tanah tersebut belum mempunyai surat-surat hanya berupa surat SK 6 saja;
- Bahwa yang mengambil surat SK 6 tersebut adalah Saksi sendiri karena Saksi yang mengerjakan tanah pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengurus surat SK 6 di Kantor Desa dan diterbitkan di Kantor Kecamatan;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut terlebih dahulu baru kemudian mengambil surat SK 6;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama Kepala Desa pada waktu itu tetapi kalau Saksi tidak salah adalah bapak dari Terugat II;
- 2. Kamal Wahab;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Poreang Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
 - Bawa Saksi tidak mengetahui siapa yang sebelumnya menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa sekira pada tahun 1976;
 - Bahwa Saksi meninggalkan daerah tersebut sekira pada tahun 1996;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut pernah dikerjakan oleh Zainuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tahun Zainuddin mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Zainuddin siapa lagi yang mengerjakan tanah tersebut karena Saksi meninggalkan daerah tersebut;
- Bahwa selain dipanggil Zainuddin, biasa juga dipanggil dengan Daeng Pagau;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Andi Ombong;
- Bahwa Andi Ombong bersaudara dengan Andi Misnawati, Andi Ombong adalah kakaknya dan Andi Misnawati adalah adiknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I berada di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Zainuddin mengerjakan tanah tersebut dijadikan empang;

3. Masaeni;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah basah (empang);
- Bahwa Saksi pernah tinggal di lokasi tanah sengketa bersama-sama dengan ipar Saksi sejak Saksi masih belum menikah pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Andi Ombong adalah Penggugat adalah kemenakan langsung dari Andi Ombong karena bapak Penggugat bersaudara dengan Andi Ombong;
- Bahwa saudara dari Andi Ombong adalah Andi Misnawati;
- Bahwa setahu Saksi asal usul tanah adalah dari Andi Coppo yang merupakan orang tua dari Andi Ombong dan Andi Misnawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa sudah dijual karena Saksi sudah tidak tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Baru dengan Tarima;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1967;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan ipar Saksi di lokasi tanah sengketa karena disuruh oleh Andi Ombong;
- Bahwa Daeng Pagau tinggal di tanah sengketa karena disuruh oleh Andi Ombong untuk mengerjakan tanah empang tersebut;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang anak dari Andi Ombong;
- Bahwa rumah Saksi tersebut sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa rumah Saksi tersebut adalah rumah panggung;
- Bahwa Saksi membantu ipar Saksi untuk bekerja di empang;
- Bahwa setahu Saksi Daeng Pagau membangun rumah empang di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Notulensi rapat Penyelesaian Sengketa Tanah/Lahan di Dusun Tanete Desa Poreang Kecamatan Tana Lili, tanggal 11 Oktober 2016, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I dan T.II-1;
2. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I dan T.II-2;
3. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I dan T.II-3;
4. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I dan T.II-4;
5. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I dan T.II-5;
6. Foto kopi Foto tanaman di tanah sengketa, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I dan T.II-6;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmin, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I dan T.II-7;
8. Asli gambar lokasi yang digambar oleh Tergugat II, diberi tanda T.I dan T.II-8;
9. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar Kaso, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.I dan T.II-9;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan atas bukti surat tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tajuddin;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Tanete Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa luas tanah tersebut sekira 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah timur dengan tanah empang;
 - Sebelah barat dengan sungai;
 - Sebelah utara dengan tanah Suhaepa;
 - Sebelah selatan dengan empang Saefuddin;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kering karena ada tanaman sagu dan ada kayu-kayu;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi nama bapak Tergugat I adalah Matota;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah sengketa adalah sekira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah sengketa sejak Saksi masih kecil, masih sekolah SD;
- Bahwa Saksi tinggal dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I menguasai tanah sengketa dengan ditanami tanaman sagu dan coklat;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa adalah tanah pakkendekan atau bukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah Daeng Pagau tetapi Saksi tidak melihat pabrik sagunya;
- Bahwa Saksi biasa melihat Tergugat I menanam coklat di tanah sengketa;

2. Haidar:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kampung Seta-Seta, Dusun Tanete Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa luas tanah tersebut sekira 1,5 (satu setengah) hektar;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah timur dengan jalan tani;
 - Sebelah barat dengan saluran irigasi;
 - Sebelah utara dengan tanah Suhaepa;
 - Sebelah selatan dengan empang Saefuddin;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Poreang sejak kecil, masuk sekolah SD atau sekira tahun 1988 dan kembali lagi sekira tahun 2006;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa 1 Periode sekira tahun 2007-2011;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi sekira 2 (dua) kilometer dari tanah sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa dahulunya adalah tanah kering dan sekarang sudah menjadi tanah basah;
 - Bahwa tanah sengketa sekarang sudah menjadi tanah empang;
 - Bahwa setahu Saksi dahulunya tumbuh tanaman sagu dan kelapa pada waktu tanah sengketa masih merupakan tanah kering;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tua atau nenek Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi pernah melihat SPPT atas nama Tergugat I dan Saksi melihat ada tanaman sagu yang dikerjakan dan diolah oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Andi Coppo tetapi Saksi tidak pernah melihat orangnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Andi Coppo mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa tetapi sudah dijual;
 - Bahwa setahu Saksi Andi Ombong bersaudara dengan Andi Misnawati;
 - Bahwa setahu Saksi tanah milik Andi Misnawati sudah dijual kepada Alimin yang berada di lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I menanam jeruk tetapi ada bekas tanaman jeruk di atas tanah sengketa;
3. Kancang:
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Kampung Seta-Seta, Dusun Tanete Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat dahulunya merupakan tanah kering tetapi sekarang sudah menjadi tanah basah;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa akan tetapi sudah lama sekali dan Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut dan batas-batasnya;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Dusun Tanete Desa Poreang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat lahir di Dusun Tanete, Desa Poreang tetapi besarnya di Toraja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat tinggal di Dusun Tanete, Desa Poreang;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I tinggal di Dusun Tanete Desa poreang sedangkan Tergugat II tinggal di Bunga Didi;
- Bahwa Tergugat I tinggal sekira 1 (satu) kilometer dari tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I adalah penduduk asli Dusun Tanete Desa Poreang;
- Bahwa di sekitar tanah sengketa ada tanah Saksi tetapi Saksi sudah tidak mengerjakan tanah tersebut, sudah sekira 7 (tujuh) tahun Saksi tinggalkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang Saksi miliki luasnya sekira 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I datang bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat I menanam tanaman coklat dan tanaman jeruk;
- Bahwa tanah Saksi sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dijual kepada orang Bugis yang bernama Base;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sejak kapan Tergugat I menanam tanaman coklat dan tanaman jeruk;
- Bahwa tanah yang Saksi kerjakan setahu Saksi adalah tanah bebas bukan tanah warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dikerjakan oleh Tergugat I merupakan tanah bebas atau tanah warisan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang menegur Tergugat I selama Tergugat I mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Coppo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Misnawati;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Daeng Pagau pernah memiliki rumah di sekitar tanah sengketa yang terletak di sebelah kiri yang bersebelahan dengan pabrik sagu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Baru, tetapi pernah mendengar namanya;
- Bahwa tanah yang ditanami tanaman coklat dan tanaman jeruk oleh Tergugat I berhadapan dengan tanah milik Syarifuddin;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Ali terletak di sebelah utara yang berhadapan dengan jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana berikut:

Tanah/lokasi sengketa menurut Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah milik Sukaepa;

Sebelah Timur dengan Jalan Tani;

Sebelah Selatan dengan Jalan Tani;

Sebelah Barat dengan saluran air;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lainnya dan akhirnya telah mengajukan kesimpulan dan untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa yang menjadi tanah sengketa adalah sebidang tanah empang (tanah basah) yang luasnya sekira 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan empang Ambo Surni (dulu empang Daeng Pagau);
- Sebelah selatan dengan Jalan Tani;
- Sebelah timur dengan Jalan Tani;
- Sebelah barat dengan saluran air dan empang Penggugat (bekas tanah Andi Coppo);
- Bahwa tanah tersebut dahulu adalah bagian dari tanah warisan peninggalan Almarhum Andi Coppo yang wafat pada tahun 1974 yang diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama Andi Misnawati;
- Bahwa sekira tahun 1982 sampai dengan tahun 1984 atas perintah Andi Ombong atau Opu Tadang kakak dari Andi Misnawati tanah sengketa pernah diolah oleh Zainuddin atau Panggilan sehari-hari Daeng Pagau;
- Bahwa sekira tahun 2011 Andi Misnawati yang tidak lain adalah saudara kandung dari ayah Penggugat, menyerahkan tanah sengeta tersebut pada Penggugat;
- Bahwa sekira tahun 2015 Penggugat mendengar bahwa tanah sengketa hendak dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa sekira bulan September 2016 Penggugat melihat di tanah sengketa ada pembuatan rintisan pematang baru yang dibuat oleh Tergugat II karena telah membeli tanah sengketa dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah empang (tanah basah) yang luasnya sekira 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 dan Saksi-saksi yaitu saksi Zainuddin Kaso, saksi Kamal Wahab, dan saksi Masaeni;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.I dan T.II-1 sampai dengan bukti surat T.I dan T.II-9 dan Saksi-saksi yaitu saksi Tajuddin, saksi Haidar dan saksi Kancang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 301 *RBg.*, bahwa:

Ayat (1) Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli;

Ayat (2) Jika ada surat akta yang asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya kalau sesuai dengan surat asli itu yang selalu boleh diminta supaya diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disamakan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang menjadi objek perkara adalah:

- Sebidang tanah empang (tanah basah) yang luasnya sekira 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan empang Ambo Surni (dulu empang Daeng Pagau);
 - Sebelah selatan dengan Jalan Tani;
 - Sebelah timur dengan Jalan Tani;
 - Sebelah barat dengan saluran air dan empang Penggugat (bekas tanah Andi Coppo);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah milik Sukaepa;
- Sebelah timur dengan Jalan Tani;
- Sebelah selatan dengan Jalan Tani;
- Sebelah barat dengan saluran air;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata tidak ada perbedaan antara surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, dan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sama-sama mengakui keberadaan dan kebenaran lokasi dan batas-batas tanah sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui sikap Majelis Hakim terhadap petitum poin 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan untuk seluruh petitum Penggugat terlebih dahulu, mulai dari petitum poin 2 (dua) sampai dengan petitum poin 11 (sebelas) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 2 (dua) dan poin 10 (sepuluh) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Penggugat dan Majelis Hakim juga tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek perkara, maka petitum poin 2 (dua) dan poin 10 (sepuluh) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan para Terugugat adalah perbuatan melawan hukum, harus terlebih dahulu ditentukan kepemilikan tanah sengketa atau harus terlebih dahulu dipertimbangkan petitum poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan bahwa "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan atau Surat Keterangan tersebut merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. Surat Pernyataan atau Surat Keterangan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-7 berupa Surat Keterangan, tanggal 19 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zainuddin, oleh karena Zainuddin telah diperiksa di persidangan sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka dengan demikian surat bukti P-7 mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tersebut, dihubungkan dengan surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 237/DMT/KBN/1982, tanggal 13 Februari, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munte, disebutkan bahwa tanah yang mempunyai luas 2 (dua) hektar dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Negara bebas;
- Sebelah selatan dengan empang Ali;
- Sebelah timur dengan tanah Negara bebas;
- Sebelah barat dengan jalan;

Adalah tanah Andi Coppo;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Zainuddin menerangkan bahwa tanah sengketa dengan luas tanah sekira 200 (dua ratus) meter x 80 (delapan puluh) meter dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan Suhadi;
- Sebelah selatan dengan empang Saefuddin;
- Sebelah timur dengan hutan;
- Sebelah barat dengan jalan;

Berasal dari Andi Coppo yang diwariskan kepada salah satu anaknya yang bernama Andi Misnawati;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Wahab yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Masaeni yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa asal usul tanah sengketa adalah dari Andi Coppo yang merupakan orang tua dari Andi Ombong dan Andi Misnawati;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Haidar yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa Saksi mengetahui kalau Andi Coppo mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa tetapi sudah dijual;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di atas, hanya saksi Zainuddin yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Andi Coppo yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Andi Misnawati. Sedangkan saksi Masaeni menerangkan bahwa tanah sengketa adalah dari Andi Coppo yang merupakan orang tua dari Andi Ombong dan Andi Misnawati, akan tetapi saksi Masaeni tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipastikan apakah tanah yang dari Andi Coppo tersebut apakah benar tanah sengketa atau bukan, keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Haidar yang menerangkan bahwa Andi Coppo mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa tetapi sudah dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan bukti surat P-5 dan P-7 tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti yang lainnya yang berkaitan dengan asal usul tanah sengketa, maka tidak didapat keyakinan Majelis Hakim bahwa apakah tanah sengketa adalah benar berasal dari Andi Coppo atau tidak, mengingat fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil;

Menimbang, bahwa surat bukti P-8 berupa silsilah Keluarga Andi Coppo, tanggal 1 Maret 2017, yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Poreang, disebutkan bahwa Andi Coppo dengan pernikahannya dengan Andi Mambo mempunyai anak yang salah satunya bernama Andi Misnawati, kemudian dengan pernikahannya dengan Oddang Daeng Riu mempunyai anak antara lain bernama Andi Sattuang Kamal, Andi Mappi Monang dan Ando Ombong, kemudian Andi Sattuang Kamal mempunyai anak yang bernama Andi Sattuang Kamal, kemudian Andi Sattuang Kamal dari pernikahannya dengan Adriana Arrang mempunyai anak yang salah satunya bernama Lantik Andi Sattuang Kamal (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari silsilah tersebut jelas terlihat bahwa Andi Misnawati adalah benar anak dari Andi Coppo dari pernikahannya dengan Andi Mambo, yang diperkuat dengan keterangan saksi Zainuddin dan saksi Masaeni;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa Surat Penyerahan Tanah Warisan, tanggal 4 Februari 2011 dan surat bukti P-2 berupa Surat Penyerahan Tanah Warisan, tanggal 1 Maret 2017 disebutkan bahwa Andi Misnawati menyerahkan sebidang tanah warisan yang terletak di Setang-Setang, Dusun Tanete, Desa Poreang, Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 dan P-2 tersebut seperti yang telah dipertimbangkan di atas bahwa surat tersebut merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. Surat Pernyataan atau Surat Keterangan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Misnawati, oleh karena Andi Misnawati tidak pernah diperiksa di persidangan sebagai Saksi maka surat bukti P-1 dan P-2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya surat bukti P-1 dan P-2 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Zainuddin yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa setelah Saksi menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Andi Misnawati, tetapi setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Wahab yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa setelah Zainuddin Saksi tidak mengetahui lagi siapa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, tidak ada yang mengetahui siapa yang menguasai tanah setelah saksi Zainuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang mengetahui penguasaan tanah sengketa setelah saksi Zainuddin maka tidak dapat diketahui apakah benar tanah sengketa sudah diserahkan oleh Andi Misnawati kepada Penggugat dan menjadi milik dan kepunyaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat apakah tanah sengketa adalah bagian dari tanah peninggalan Almarhum Andi Coppo yang telah diserahkan oleh Andi Misnawati kepada Penggugat, maka petitum poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I membenarkan bahwa Tergugat II merintis tanah tersebut atas pembelian dari Tergugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Poreang;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Haidar yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menerangkan bahwa tanah sengketa sudah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat I bahwa Tergugat II membeli tanah sengketa dari Tergugat I akan tetapi tanah sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagai milik dan kepunyaannya yang diperoleh dari Andi Misnawati, maka jual beli tersebut tetap mengikat antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 20 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh surat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II, surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang bukan untuk dan atas nama Penggugat adalah surat bukti T.I dan T.II-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, surat bukti T.I dan T.II-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, surat bukti T.I dan T.II-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, dan surat bukti T.I dan T.II-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sekadar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subjek terhadap objek pajaknya. Selain itu, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tersebut disebutkan bahwa nama wajib pajak adalah Darmin (Tergugat I), surat bukti tersebut hanya membuktikan ketaatan Tergugat I dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa, dalam rangka mendukung pembangunan nasional;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena jual beli atas tanah sengketa telah dinyatakan tetap mengikat antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang bukan untuk dan atas nama Penggugat hanya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sengketa, maka petitum poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat apakah tanah sengketa adalah bagian dari tanah peninggalan Almarhum Andi Coppo yang telah diserahkan oleh Andi Misnawati kepada Penggugat dan oleh karena jual beli atas tanah sengketa telah dinyatakan tetap mengikat antara

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan Tergugat II, maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II dengan membuat rintisan pematang baru bukanlah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigee daad*), dan oleh karenanya petitum poin 3 (tiga) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II dengan membuat rintisan pematang baru telah dinyatakan bukanlah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigee daad*), maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa dihukum untuk mengosongkan tanah sengketa dan untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*), maka petitum poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat selain dan selebihnya oleh karena tidak relevan untuk dipertimbangkan maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) *RBg*, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)*, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb.

Halaman 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh kami Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Yoseph Titapasanea, S.H., dan M. Syarif S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Msb., tanggal 16 Maret 2017 putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A.Yoseph Titapasanea, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Ttd.

M.Syarif S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ahmad Amin, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan	Rp50.000,00
3. Leges	Rp3.000,00
4. Panggilan	Rp756.000,00
5. PNBP Relaaas	Rp35.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp750.000,00
7. Materai	Rp6.000,00
8. Redaksi	Rp5.000,00
	----- +
Jumlah	Rp1.635.000.00